



PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN
NOMOR 9 TAHUN 2009

TENTANG

TATARAN TRANSPORTASI LOKAL
KABUPATEN SERUYAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERUYAN,

- Menimbang : a. bahwa transportasi mempunyai peranan penting dan strategis untuk memantapkan perekonomian daerah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat perlu mengatur ketentuan mengenai tataran transportasi lokal di Kabupaten Seruyan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tataran Transportasi Lokal Kabupaten Seruyan.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
2. Undang – undang Nomor 15 tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3481);
3. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
4. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

5. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
8. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64);
9. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
10. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1993 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
14. Peraturan Pemerintah nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3907);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2000 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4001);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2145);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4427);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2008 Nomor 30 Seri E);

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SERUYAN**

**Dan
BUPATI SERUYAN**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATARAN TRANSPORTASI LOKAL
KABUPATEN SERUYAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah daerah Kabupaten Seruyan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Seruyan.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Seruyan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan.
5. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Seruyan.
6. Jalan adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
7. Jaringan Transportasi kota adalah serangkaian simpul dan/ ruang kegiatan yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas sehingga membentuk satu kesatuan sistem jaringan transportasi kota untuk keperluan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan.
8. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan/ atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi.

9. Kendaraan adalah kendaraan yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau tidak bermotor
10. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
11. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan pungutan bayaran.
12. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda dua atau tiga tanpa rumah-rumah baik dengan atau tanpa kereta samping.
13. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
14. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
15. Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus.
16. Trayek adalah lintasan kendaraan untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan pelayanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
17. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
18. Trayek Tetap dan Teratur adalah pelayanan angkutan yang dilakukan dalam jaringan trayek secara tetap dan teratur dengan jadwal tetap maupun tetap tidak berjadwal.
19. Angkutan Perbatasan adalah angkutan kota dan/ atau angkutan pedesaan yang memasuki wilayah kecamatan yang berbatasan langsung dengan Kabupaten atau Kota lainnya baik yang melalui satu provinsi maupun lebih dari satu provinsi.
20. Kapal adalah kendaraan air yang terdiri dari dengan tenaga mekanik, tenaga angin atau ditunda termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
21. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintah dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, turun naik penumpang dan atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
22. Pelabuhan Umum adalah pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat umum.
23. Pelabuhan Penyeberangan adalah pelabuhan umum untuk angkutan penyeberangan.
24. Jaringan Transportasi Sungai dan Danau adalah serangkaian simpul dan/ atau ruang lalu lintas yang berwujud alur sungai dan danau sehingga membentuk suatu jaringan untuk keperluan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan sungai dan danau.
25. Jaringan Transportasi Penyeberangan adalah serangkaian simpul dan atau ruang kegiatan yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas yang berwujud alur penyeberangan sehingga membentuk suatu jaringan untuk keperluan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan penyeberangan.
26. Sarana Bantu Navigasi Pelayaran adalah sarana yang dibangun atau terbentuk secara alami yang berada di luar kapal yang berfungsi membentuk navigator dalam menentukan posisi dan/ atau haluan kapal serta memberitahukan bahaya dan atau/ rintangan pelayaran untuk kepentingan keselamatan berlayar.

27. Kelaiklautan adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pengawasan, pemuatan, kesehatan dan kesejahteraan awak kapal serta penumpang dan status hukum kapal untuk berlayar diperairan tertentu.
28. Penerbangan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, keamanan dan keselamatan penerbangan serta kegiatan dan fasilitas penunjang lain yang terkait.
29. Wilayah udara adalah ruang udara diatas wilayah daratan dan perairan Republik Indonesia.
30. Pesawat udara adalah setiap alat yang dapat terbang di atmosfer karena daya angkat dari reaksi udara kecuali reaksi udara terhadap permukaan bumi.
31. Bandar udara adalah daratan dan atau perairan yang dipergunakan untuk mendarat dan lepas landas pesawat udara, naik turun penumpang dan atau bongkar muat kargo dan atau pos, serta dilengkapi dengan fasilitas keamanan dan keselamatan penerbangan dan sebagai tempat perpindahan antar moda transportasi.
32. Dewan Transportasi Daerah adalah suatu organisasi yang menampung aspirasi masyarakat dan memberikan bahan pertimbangan terhadap penyusunan kebijakan Pemerintah Provinsi dalam bidang transportasi.
33. Pelayanan Multi Moda adalah layanan angkutan penumpang dan atau barang yang diselenggarakan oleh suatu operator penanggungjawab dengan satu dokumen perjanjian yang dilaksanakan dengan menggunakan lebih dari satu jenis moda transportasi.

Pasal 2

Tatanan transportasi yang terorganisasi secara kesisteman terdiri dari transportasi jalan, transportasi kereta api, transportasi sungai dan danau, transportasi penyeberangan, transportasi laut, transportasi udara dan transportasi pipa yang masing-masing terdiri dari sarana dan prasarana yang saling berinteraksi dengan dukungan perangkat lunak dan perangkat pikir membentuk suatu sistem pelayanan jasa transportasi yang efektif dan efisien, terpadu dan harmonis, yang berfungsi melayani perpindahan orang dan atau barang antar simpul atau kota lokal (SKL), dan dari SKL ke simpul atau kota wilayah (SKW) dan simpul atau kota nasional (SKN) terdekat atau sebaliknya, dan dalam kota.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Sistem transportasi lokal diselenggarakan dengan asas manfaat, usaha bersama dan kekeluargaan, keadilan, keseimbangan, kepentingan umum, keterpaduan, kesadaran hukum, kemandirian, demokrasi, transportasi dan akuntabilitas.

Pasal 4

Transportasi Lokal diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan satu kesatuan sistem yang:

- a. selamat, aman, cepat dan lancar, tertib dan teratur, nyaman, efisien mampu memadukan moda transportasi lainnya dan menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan dan lintas batas negara dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.
- b. Mampu berperan sebagai penggerak, pendorong dan penunjang pembangunan daerah.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 5

Peraturan daerah ini mengatur penyelenggaraan transportasi di Daerah, meliputi:

1. Transpotasi jalan;
2. Transporatsi Penyebrangan;
3. Transportasi Laut
4. Transportasi Udara;
5. Transportasi Multimoda

BAB IV
TRANSPORTASI JALAN
Bagian Pertama
Jaringan Prasarana

Jalan

Pasal 6

- (1) Transportasi jalan di lokal Kabupaten Seruyan terdiri dari:
 - a. Transportasi jalan tingkat Kabupaten
 - b. Transportasi jalan tingkat Kecamatan
 - c. Transportasi jalan tingkat desa dan desa
- (2) Transportasi jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus terintegrasi antara satu dengan yang lain, serta terintegrasi dengan moda transportasi lainnya dalam rangka pencapaian tujuan sebagaimana dalam pasal 3.

Pasal 7

Dalam rangka mewujudkan transportasi jalan di seluruh wilayah Kabupaten Seruyan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan dengan:

- a. mengintegrasikan dan mendinamisasikan unsur-unsur transportasi jalan, sehingga terwujud suatu totalitas yang utuh, berdayaguna dan berhasilguna;
- b. mendorong pelayanan transportasi jalan yang melayani pergerakan orang dan/ atau barang lintas negara, antar kota, perkotaan dan pedesaan;
- c. memadukan Pelayanan transportasi jalan yang melayani pergerakan orang dan/ atau barang lintas batas negara, antar kota, perkotaan dan pedesaan;
- d. dengan angkutan sungai dan penyeberangan dalam satu kesatuan sistem secara tepat, serasi, seimbang dan sinergi antara satu dengan lainnya;
- e. memadukan transportasi darat dengan transportasi laut dan transportasi nasional yang dinamis dan mampu mengadaptasi kemajuan di masa depan dengan memperhatikan segala aspek kehidupan masyarakat.

Pasal 8

- (1). Untuk mewujudkan transportasi jalan yang terpadu dengan moda transportasi lain sebagaimana dalam pasal 5 ayat (2) dilakukan pembangunan dan pengembangan jaringan transportasi jalan yang menghubungkan seluruh Daerah.
- (2). Pembangunan dan pengembangan jaringan transportasi jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan rencana umum jaringan transportasi jalan.
- (3). Rencana umum jaringan transportasi jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan pedoman perencanaan pembangunan dan pengembangan ruang lalu lintas dan simpul-simpul transportasi.
- (4). Rencana umum jaringan transportasi jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) terdiri dari:
 - a. rencana umum jaringan transportasi jalan tingkat Kabupaten.
 - b. rencana umum jaringan transportasi jalan tingkat Kecamatan.

Pasal 9

- (1) Rencana umum jaringan transportasi jalan tingkat Kabupaten disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan transportasi dan ruang kegiatan berskala kabupaten
- (2) Proses penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan memperhatikan:
 - a. rencana tata ruang wilayah provinsi;
 - b. rencana umum jaringan transportasi jalan tingkat provinsi;
 - c. rencana tata ruang wilayah kabupaten
 - d. rencana umum jaringan transportasi jalan tingkat kabupten
- (3) Rencana umum jaringan transportasi jalan tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a memuat;
 - a. Prakiraan perpindahan orang dan / atau barang menurut asal tujuan perjalanan tingkat kabupaten
 - b. Arah dan kebijakan peranan transportasi jalan tingkat kabupaten dalam keseluruhan moda transportasi;
 - c. Rencana lokasi dan kebutuhan simpul tingkat kabupaten
 - d. Rencana kebutuhan ruang lalu lintas tingkat kabupaten
- (4) Ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Untuk pengaturan penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas jalan dikelompokkan dalam beberapa kelas, berdasarkan fungsi jalan, daya dukung jalan menerima muatan sumbu terberat kendaraan dan intensitas lalu lintas.

- (2) Pengelompokkan jalan menurut kelas jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
 - a. Jalan kelas I, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 milimeter dan muatan sumbu terberat yang diizinkan lebih besar dari 10 ton;
 - b. Jalan Kelas II, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 milimeter, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 10 ton;
 - c. Jalan Kelas III A, yaitu jalan arteri atau kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 8 ton;
 - d. Jalan Kelas III B, yaitu jalan kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 milimeter dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 8 ton;
 - e. Jalan Kelas III C, yaitu jalan lokal dan jalan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 9.000 milimeter dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 8 ton.
- (3) Dalam keadaan tertentu daya dukung jalan kelas III C sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf e, dapat ditetapkan muatan sumbu terberat yang diizinkan kurang dari 8 ton.
- (4) Pengaturan lebih lanjut jalan kelas I sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a ditetapkan dengan peraturan pemerintah dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi kendaraan bermotor, teknologi jalan dan kebutuhan transport.

Pasal 11

- (1) Penetapan kelas jalan pada setiap ruas jalan dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah Kabupaten, untuk jalan kabupaten dan jalan desa;
 - b. Pemerintah daerah Kota, untuk jalan kota.
 - c.
- (2) Penetapan kelas jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan dengan rambu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara penetapan kelas jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Jalan dinyatakan terbuka bagi lalu lintas umum, harus memenuhi persyaratan laik fungsi secara teknis dan administratif.
- (2) Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan audit keselamatan jalan secara berkala dan hasilnya disampaikan kepada penyelenggara jalan serta diumumkan kepada masyarakat.
- (3) Audit keselamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan oleh penyelenggara jalan sesuai kewenangannya.
- (4) Penyelenggaraan jalan bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pemakai jalan apabila terjadi kecelakaan yang diakibatkan oleh tidak laik fungsi secara teknis dan administratif yang dilalui sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

- (5) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Untuk meningkatkan kualitas pelayanan jasa, dapat dilakukan pungutan penggunaan jalan kepada pengguna pengemudi kendaraan bermotor.
- (2) Hasil pungutan penggunaan jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan jasa.
- (3) Penghitungan pungutan jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan berdasarkan resiko kerusakan jalan dan tingkat pencemaran lingkungan sebagai akibat dioperasikannya kendaraan bermotor yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pungutan penggunaan jalan diatur dengan peraturan Bupati.

Terminal

Pasal 14

- (1) Untuk menunjang kelancaran dan ketertiban perpindahan orang dan/ atau barang, serta terciptanya keterpaduan antar intra dan antar moda, di tempat-tempat tertentu dapat dibangun dan diselenggarakan terminal.
- (2) Terminal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
 - a. terminal penumpang
 - b. terminal barang
- (3) Terminal penumpang merupakan prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, pemindahan intra dan/ atau antar moda transportasi, mengatur kedatangan dan pemberangkatan serta pengawasan pengoperasian kendaraan umum.
- (4) Terminal barang merupakan prasarana transportasi jalan untuk keperluan membongkar dan memuat barang, perpindahan intra dan/ atau moda transportasi serta pengawasan pengoperasian kendaraan angkutan barang.

Pasal 15

- (1) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, menurut pelayanannya dikelompokkan menjadi:
 - a. Terminal tipe A, yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota antar provinsi dan atau angkutan lintas batas negara, angkutan antar kota dalam provinsi, angkutan perkotaan dan angkutan pedesaan
 - b. Terminal tipe B, yang berfungsi melayani kendaraan untuk angkutan antar kota dalam provinsi, angkutan perkotaan dan angkutan pedesaan.
 - c. Terminal tipe C, yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan perkotaan atau angkutan pedesaan.
- (2) Tiap-tiap tipe terminal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibagi dalam beberapa kelas berdasarkan intensitas kendaraan yang dilayaninya.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tipe dan kelas terminal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 16

- (1) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) dilakukan oleh pemerintah dan dapat mengikutsertakan swasta
- (2) Pembangunan terminal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. penentuan lokasi;
 - b. penyusunan rancang bangun
 - c. pelaksanaan konstruksi.
- (3) Penentuan lokasi terminal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan rencana umum jaringan transportasi jalan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan terminal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) meliputi kegiatan pengoperasian dan pengelolaan terminal yang dalam kegiatan pengoperasiannya dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten atau Pemerintah Kota dan dalam pengelolaan dapat mengikutsertakan swasta.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Bagian Kedua Jaringan Pelayanan

Kendaraan

Pasal 18

- (1) Kendaraan terdiri dari:
 - a. Kendaraan bermotor
 - b. Kendaraan tidak bermotor
- (2) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, dikelompokkan dalam beberapa jenis yaitu:
 - a. Sepeda motor
 - b. Mobil penumpang
 - c. Mobil bus
 - d. Mobil barang
 - e. Kendaraan bermotor khusus
- (3) Kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dikelompokkan dalam beberapa jenis yaitu:
 - a. kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang
 - b. kendaraan yang digerakkan oleh hewan
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus sesuai dengan peruntukannya, memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta sesuai dengan kelas jalan yang dilalui.
- (2) Setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kereta khusus yang dibuat dan dirakit di dalam negeri atau diimpor harus sesuai dengan peruntukan dan kelas jalan yang akan dilaluinya serta wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

Pengemudi

Pasal 20

- (1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan, wajib memiliki surat izin mengemudi untuk kendaraan bermotor.
- (2) Surat izin mengemudi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
 - a. Golongan A, untuk mengemudikan mobil penumpang, mobil bus dan mobil barang yang mempunyai jumlah berat yang diperbolehkan tidak lebih dari 3.500 kg;
 - b. Golongan B I, untuk mengemudikan mobil bus dan mobil barang yang mempunyai jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 kg;
 - c. Golongan B II, untuk mengemudikan traktor, atau kendaraan bermotor dengan menarik kereta tempelan atau gandengan dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau gandengan lebih dari 1.000 kg;
 - d. Golongan C, untuk mengemudikan sepeda motor yang dirancang mampu mencapai kecepatan lebih dari 40 kilo meter per jam;
 - e. Golongan D, untuk mengemudikan sepeda motor yang dirancang mampu mencapai kecepatan tidak lebih dari 40 kilometer perjam.

Angkutan

Pasal 21

- (1) Angkutan orang dengan kendaraan bermotor wajib menggunakan kendaraan bermotor untuk penumpang
- (2) Angkutan barang dengan kendaraan bermotor wajib menggunakan kendaraan bermotor untuk barang.
- (3) Dalam keadaan tertentu dapat diberikan pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) yang persyaratan diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Angkutan orang dan/ atau barang dapat menggunakan kendaraan tidak bermotor
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) lebih lanjut diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Untuk keselamatan, keamanan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan ditetapkan ketentuan mengenai tatacara mengangkut orang dan/ atau barang.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Kegiatan angkutan orang dan/ atau barang dengan memungut pembayaran hanya dilakukan dengan kendaraan umum.
- (2) Kegiatan angkutan orang dan/ atau barang dengan kendaraan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menggunakan kendaraan bermotor umum atau tidak bermotor umum.

Pasal 25

Ketentuan angkutan orang dan/ atau barang dengan kendaraan tidak bermotor umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.

Pasal 26

- (1) Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum terdiri dari angkutan orang:
 - a. dalam trayek;
 - b. tidak dalam trayek
- (2) Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum harus memenuhi persyaratan kualitas pelayanan.

Pasal 27

- (1) angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a terdiri dari:
 - a. angkutan lintas batas negara yang merupakan angkutan yang melalui lintas batas negara lain;
 - b. angkutan antar kota yang merupakan angkutan dari suatu kota ke kota lainnya;
 - c. angkutan perkotaan yang merupakan angkutan barang dalam kawasan perkotaan;
 - d. angkutan perdesaan yang merupakan angkutan orang dalam kawasan perdesaan dan antara kawasan perdesaan dengan kawasan perkotaan.

Pasal 28

- (1) Jaringan trayek antar kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b menghubungkan:
 - a. antar kota melebihi satu provinsi;
 - b. antar kota dalam satu provinsi;
 - c. antar kota dalam satu kabupaten.
- (2) Jaringan trayek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Jaringan trayek sebagaimana dalam ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi.
- (4) Jaringan trayek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 29

- (1) Jaringan trayek perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b ditetapkan berdasarkan batas wilayah pelayanan angkutan perkotaan.
- (2) Batas wilayah pelayanan angkutan perkotaan, yang melayani kawasan perkotaan:
 - a. yang melebihi batas wilayah Provinsi ditetapkan oleh Pemerintah;
 - b. yang melebihi batas wilayah Kabupaten dalam satu provinsi ditetapkan oleh Gubernur.
 - c. yang berada dalam wilayah Kabupaten ditetapkan oleh Bupati
- (3) Jaringan trayek perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b berada dalam kawasan perkotaan:
 - a. melampaui daerah Provinsi;
 - b. melampaui daerah Kota/ Kabupaten dalam satu daerah Provinsi;
 - c. dalam daerah Kota atau;
 - d. dalam daerah Kabupaten.
- (4) Jaringan trayek perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Pemerintah.
- (5) Jaringan trayek perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi.
- (6) Jaringan trayek perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten

Pasal 30

- (1) jaringan trayek perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c menghubungkan;
 - a. kawasan perdesaan dalam satu daerah kabupaten;
 - b. kawasan perdesaan dengan kawasan perkotaan dalam satu daerah kabupaten;
 - c. kawasan perdesaan dalam satu daerah Kabupaten dengan Kota dalam satu daerah provinsi;
 - d. kawasan perdesaan melampaui satu daerah Kabupaten dalam satu daerah Provinsi;
 - e. kawasan perdesaan melampaui satu daerah Kabupaten dan melampaui satu daerah Provinsi;
- (2) Jaringan trayek perdesaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (3) Jaringan trayek perdesaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dan huruf d ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi.

Pasal 31

Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b terdiri dari:

- a. angkutan orang dengan menggunakan taksi;
- b. angkutan orang dengan cara sewa
- c. angkutan orang untuk keperluan pariwisata
- d. angkutan orang di kawasan tertentu.

Pasal 32

- (1) Angkutan orang dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, merupakan pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi terbatas dalam kawasan perkotaan.
- (2) Wilayah operasi terbatas dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang:
 - a. berada dalam daerah Kota; atau
 - b. melampaui dalam daerah Kabupaten;
 - c. melampaui daerah Kota/ Kabupaten dalam satu daerah provinsi atau
 - d. melampaui daerah provinsi
- (3) Wilayah operasi dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan jumlah maksimal kebutuhan taksi ditetapkan:
 - a. Pemerintah Kota untuk taksi yang wilayah operasi berada dalam daerah kota.
 - b. Pemerintah Kabupaten untuk taksi yang wilayah operasi berada dalam daerah Kabupaten.
 - c. Pemerintah Provinsi untuk taksi yang wilayah operasi berada dalam daerah provinsi.
 - d. Pemerintah untuk taksi yang wilayah operasi melampaui daerah provinsi.

Pasal 33

- (1) Angkutan orang dengan menggunakan cara sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b merupakan pelayanan dari pintu ke pintu dengan atau tanpa pengemudi dan berdasarkan perjanjian sewa atau borongan dengan wilayah operasi tidak terbatas.
- (2) Angkutan orang dengan cara sewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan dengan menggunakan mobil penumpang umum.

Pasal 34

- (1) Angkutan orang untuk keperluan pariwisata merupakan pelayanan angkutan untuk keperluan pariwisata atau keperluan lain diluar pelayanan angkutan orang dalam trayek.
- (2) Penyelenggaraan angkutan untuk keperluan wisata sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menggunakan mobil bus dengan tanda-tanda khusus.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan gubernur.

Pasal 35

- (1) Angkutan orang dikawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 huruf d merupakan pelayanan angkutan dari pintu ke pintu pada jalan-jalan lokal.
- (2) Angkutan orang di kawasan tertentu sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) menggunakan mobil penumpang umum dengan operasi terbatas dikawasan permukiman.
- (3) Dalam keadaan tertentu angkutan orang dikawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menggunakan sepeda motor dengan persyaratan tertentu sepanjang tidak mengganggu pelayanan angkutan umum
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan gubernur.

Pasal 36

- (1) Angkutan barang dengan kendaraan bermotor terdiri dari:
 - a. angkutan bahan berbahaya dan beracun, peti kemas, alat berat dan barang khusus;
 - b. angkutan barang umum.
- (2) Kegiatan angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib dilengkapi dengan surat muatan sebagai dokumen perjalanan.
- (3) Untuk keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan dapat ditetapkan jaringan lalu lintas angkutan barang yang dapat dilalui dengan kendaraan bermotor yang mengangkut barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Pasal 37

SIMPUL JARINGAN TRAYEK DALAM WILAYAH KABUPATEN SERUYAN

- I. ANGKUTAN KOTA
 - a. JURUSAN/ TRAYEK
 1. Kuala Pembuang – Pematang Limau
 2. Kuala Pembuang – Pematang Kambat
 3. Kuala Pembuang – Pematang Panjang
 4. Kuala Pembuang – Sei Bakau
 5. Kuala Pembuang – Kartika Bhakti
 6. Kuala Pembuang – Bangun Harja
- II. ANGKUTAN PEDESAAN
 - b. JURUSAN / TRAYEK
 1. Kuala Pembuang – Bangkal
 2. Kuala Pembuang – Asam Baru
 3. Asam Baru – Pembuang Hulu
 4. Asam Baru – Sandul
 5. Asam Baru – Ayawan
 6. Asam Baru – Rantau Pulut
 7. Rantau Pulut – Tumbang Manjul

BAB V TRANSPORTASI PENYEBERANGAN Bagian Pertama Pelabuhan Penyeberangan

Pasal 38

- (1) Lokasi pelabuhan penyeberangan ditetapkan dengan Keputusan Menteri dengan memperhatikan kebutuhan transportasi yang ada.

- (2) Pelabuhan yang digunakan harus memenuhi persyaratan teknis operasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penyelenggaraan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kegiatan:
 - a. pengadaan;
 - b. pengoperasian;
 - c. pemeliharaan;
 - d. pengendalian
- (5) Pengadaan, pengoperasian dan pemeliharaan pelabuhan penyeberangan dapat dilakukan oleh Pihak ketiga atas persetujuan Bupati.

Bagian Kedua Angkutan Penyeberangan

Pasal 39

- (1) Angkutan penyeberangan merupakan angkutan yang berfungsi sebagai jembatan bergerak yang menghubungkan jaringan jalan darat dimana jalur kereta api yang terputus karena adanya perairan, untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
- (2) Dalam menetapkan lintas angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempertimbangkan:
 - a. Pengembangan jaringan trayek jalan dan/ atau jaringan jalan kereta api.
 - b. Memperhatikan jaringan trayek angkutan laut sehingga dapat mencapai optimalisasi keterpaduan angkutan antar dan intra moda;
- (3) Angkutan penyeberangan dilaksanakan dengan menggunakan trayek tetap dan teratur.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat(1), ayat (2) dan ayat(3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 40

- (1) Angkutan Penyeberangan dilakukan dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan kelaikan dan diperuntukkan bagi penyeberangan.
- (2) Penyeberangan dan pengoperasian kapal pada setiap lintas penyeberangan harus sesuai dengan spesifikasi teknis lintas dan fasilitas pelabuhan penyeberangan yang akan dilayani.
- (3) Kapal yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak boleh beroperasi

Pasal 41

Ketentuan tentang kecepatan maksimum kapal ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 42

- (1) Untuk memenuhi persyaratan teknis kelaikan kapal dan jaminan keselamatan pelayaran wajib dilakukan pemeriksaan pada setiap pemberangkatan kapal.
- (2) Pemeriksaan kelaikan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan oleh petugas yang berwenang.

BAB VI TRANSPORTASI LAUT Bagian pertama Pelabuhan

Pasal 43

- (1) Kegiatan pelabuhan dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi antar kegiatan pemerintahan kegiatan pelayanan jasa di pelabuhan.
- (2) Kegiatan pemerintahan di pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi fungsi:
 - a. pengendalian, pengawasan dan pengaturan kegiatan kepelabuhan;
 - b. keselamatan dan keamanan pelayaran;
 - c. kepabeanan;
 - d. keimigrasian;
 - e. karantina.
- (3) kegiatan pelayanan jasa kepelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pemberian pelayanan jasa terhadap kapal dan barang serta jasa-jasa terkait yang dilaksanakan di dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan.

Pasal 44

Pembangunan dan pengoperasian pelabuhan dilaksanakan berdasarkan Tatahan Kepelabuhan Nasional.

Pasal 45

- (1) Pelabuhan terdiri dari pelabuhan umum dan pelabuhan khusus
- (2) Pelabuhan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk melayani kepentingan umum.
- (3) Pelabuhan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk melayani kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu.

Pasal 46

- (1) Pembangunan pelabuhan umum dilaksanakan berdasarkan persyaratan teknis kepelabuhan, kelestarian lingkungan dan memperhatikan keterpaduan intra dan antar moda transportasi serta wajib memperoleh izin.
- (2) Pengoperasian pelabuhan umum dapat dilaksanakan setelah pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selesai dilaksanakan serta memenuhi ketentuan yang berlaku, wajib memperoleh izin.

Sarana Bantu Navigasi Pelayaran

Pasal 47

- (1) Sarana bantu navigasi pelayaran terdiri dari peta pelayaran, lampu suar rambu-rambu dan tanda-tanda lain baik yang dibangun maupun terbentuk secara alami.
- (2) Penyediaan, pengoperasian dan pemeliharaan sarana bantu navigasi pelayaran dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Jaringan Pelayaran

Pasal 48

- (1) Kegiatan angkutan laut dalam negeri dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia serta diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 49

- (1) Kegiatan angkutan laut dalam negeri disusun dan dilaksanakan secara terpadu baik intra maupun antar moda yang merupakan satu kesatuan tatanan transportasi nasional.
- (2) Angkutan laut dalam negeri dilaksanakan dengan trayek tetap dan teratur (*liner*) serta dapat pula dilengkapi dengan trayek tidak tetap dan tidak teratur (*trumper*).
- (3) Kegiatan angkutan laut dalam negeri yang melayani trayek tetap dan teratur (*liner*) dilakukan dalam jaringan trayek.
- (4) Jaringan trayek tetap dan teratur (*liner*) angkutan laut dalam negeri disusun dengan memperhatikan:
 - a. Pengembangan pusat industri, perdagangan dan pariwisata;
 - b. Pengembangan daerah;
 - c. Keterpaduan intra dan antar moda transportasi;
 - d. Perwujudan wawasan nusantara
- (5) Jaringan trayek tetap dan teratur (*liner*) sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilakukan oleh Pemerintah bersama-sama dengan asosiasi perusahaan angkutan laut nasional dan asosiasi pengguna jasa angkutan laut dan disahkan oleh Pemerintah.
- (6) Penempatan kapal pada jaringan trayek tetap dan teratur (*liner*) sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) ditetapkan oleh perusahaan angkutan laut nasional dengan mempertimbangkan:
 - a. menggunakan kapal berbendera Indonesia,
 - b. Keseimbangan permintaan dan tersedianya ruangan kapal (*supply and demand*),
 - c. Kondisi alur dan fasilitas pelabuhan yang disinggahi,
 - d. Tipe dan ukuran kapal sesuai dengan kebutuhan, dan dilaporkan kepada serta diawasi oleh Pemerintah.

- (7) Penempatan kapal pada trayek tidak tetap dan tidak teratur atau tramper sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional dan dilaporkan kepada serta diawasi oleh Pemerintah dengan rekomendasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika.
- (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Pasal 50

SIMPUL JARINGAN TRAYEK ANGKUTAN SUNGAI DALAM KABUPATEN SERUYAN

- I. TRAYEK ANGKUTAN SUNGAI
 1. Kuala Pembuang – Tanjung Rangas
 2. Kuala Pembuang – Muara Dua
 3. Kuala Pembuang – Jahitan
 4. Kuala Pembuang – Baung
 5. Kuala Pembuang – Telaga Pulang
 6. Kuala Pembuang – Danau Sembuluh
 7. Kuala Pembuang – Pelingkau
 8. Kuala Pembuang – Ulak Batu
 9. Kuala Pembuang – Bahaur
 10. Kuala Pembuang – Pembuang Hulu
 11. Kuala Pembuang – Asam Baru
 12. Kuala Pembuang Rantau Pulut
 13. Pembuang Hulu – Asam Baru
 14. Asam Baru – Rantau Pulut
 15. Rantau Pulut – Tumbang Manjul

BAB VIII TRANSPORTASI UDARA Bagian Pertama Jaringan Prasarana

Pasal 51

- (1) Kegiatan kebandarudaraan dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi antara kegiatan pemerintahan dengan kegiatan pelayanan jasa di bandar udara.
- (2) Kegiatan pemerintahan di bandar udara sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) meliputi fungsi:
 - a. pengendalian, pengawasan dan pengaturan kegiatan kebandarudaraan;
 - b. keselamatan dan keamanan penerbangan;
 - c. kepabeanan;
 - d. keiiimgrasian;
 - e. karantina.
- (3) kegiatan pelayanan jasa kebandar udaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pemberian pelayanan jasa terhadap pesawat udara dan barang serta jasa-jasa terkait yang dilaksanakan di dalam daerah lingkungan kerja bandar udara.

Pasal 52

Pembangunan dan pengoperasian bandar udara dilaksanakan berdasarkan Tatahan Kebandarudaraan Nasional

Pasal 53

- (1) Bandar Udara terdiri dari bandar udara umum dan bandar udara khusus
- (2) Bandar Udara umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk melayani kepentingan umum.
- (3) Bandar Udara khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk melayani kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu.

Pasal 54

- (1) Pembangunan bandar udara umum dilaksanakan berdasarkan persyaratan teknis kebandarudaraan, kelestarian lingkungan dan memperhatikan keterpaduan intra dan antar moda transportasi serta wajib memperoleh izin.
- (2) Pengoperasian bandar udara umum dapat dilaksanakan setelah pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selesai dilaksanakan serta memenuhi ketentuan yang berlaku, wajib memperoleh izin.

Sarana Bantu Navigasi Penerbangan

Pasal 55

- (1) Bagian ruang udara yang dikuasai untuk digunakan sebagai kegiatan operasi penerbangan dalam bentuk tatahan ruang nasional ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Sarana bantu navigasi penerbangan terdiri dari peta penerbangan, DVOR, NDB dan tanda-tanda lain baik yang dibangun maupun terbentuk secara alami.
- (3) Penyediaan, pengoperasian dan pemeliharaan sarana bantu navigasi penerbangan dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Jaringan Pelayanan

Pasal 56

- (1) Kegiatan angkutan udara dalam negeri dilakukan oleh perusahaan angkutan udara nasional dengan menggunakan pesawat berbendera Indonesia serta diawaki oleh awak pesawat berkewarganegaraan Indonesia.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 57

- (1) Kegiatan angkutan udara dalam Provinsi disusun dan dilaksanakan secara terpadu baik intra maupun antar moda yang merupakan satu kesatuan tatahan transportasi nasional.

- (2) Angkutan udara dalam Provinsi dilaksanakan dengan trayek tetap dan teratur (*liner*) serta dapat pula dilengkapi dengan trayek tidak tetap dan tidak teratur (*tramper*).
- (3) Kegiatan angkutan udara dalam Provinsi yang melayani trayek tetap dan teratur (*liner*) dilakukan dalam jaringan trayek.
- (4) Jaringan rute tetap dan teratur (*liner*) angkutan udara dalam Provinsi disusun dengan memperhatikan:
 - a. Pengembangan pusat industri, perdagangan dan pariwisata;
 - b. Pengembangan daerah;
 - c. Keterpaduan intra dan antar moda transportasi;
 - d. Perwujudan wawasan nusantara
- (5) Jaringan rute tetap dan teratur (*liner*) sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilakukan oleh Pemerintah bersama-sama dengan asosiasi perusahaan angkutan udara nasional dan asosiasi pengguna jasa angkutan udara dan disahkan oleh Pemerintah.
- (6) Penempatan pesawat udara pada jaringan trayek tetap dan teratur (*liner*) sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) ditetapkan oleh Maskapai Penerbangan Nasional dengan mempertimbangkan:
 - a. menggunakan pesawat udara berbendera Indonesia,
 - b. Keseimbangan permintaan dan tersedianya ruangan udara (*supply and demand*),
 - c. Kondisi rute dan fasilitas pelabuhan yang disinggahi,
 - d. Tipe dan ukuran pesawat udara sesuai dengan kebutuhan, dan dilaporkan kepada serta diawasi oleh Pemerintah.
- (7) Penempatan pesawat udara pada rute tidak tetap dan tidak teratur atau tramper sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan oleh perusahaan angkutan udara nasional dan dilaporkan kepada serta diawasi oleh Pemerintah dengan rekomendasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika.
- (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII TRANSPORTASI MULTIMODA

Pasal 58

- (1) Usaha Angkutan Multimoda dapat dilakukan oleh badan hukum Indonesia yang telah mendapatkan izin Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
- (2) Ketentuan lebih lanjut usaha angkutan multimoda, persyaratan dan tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 59

Untuk pengendalian dan pengawasan akan dilakukan oleh Dewan Transportasi Daerah yang berdiri sendiri terpisah dari pemerintah daerah.

**BAB X
SANKSI**

Pasal 60

Apabila terjadi penyimpangan pelaksanaan operasional Tataran Transportasi Lokal ini oleh semua pihak akan dikenakan sanksi secara administrasi dan apabila penyimpangan merugikan Negara dan masyarakat umum akan dikenakan pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB XI
PENUTUP**

Pasal 61

Hal-hal yang merupakan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati

Pasal 62

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal yang diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan.

di tetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 8 Agustus 2009

BUPATI SERUYAN,

ttd

H.M. DARWAN ALI

diundangkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 10 Agustus 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERUYAN,**

ttd

Drs. DJONI ARDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2009 NOMOR 35 SERI E

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	
a. Latar Belakang	
b. Maksud dan Tujuan	
BAB II KONDISI TRANSPORTASI KABUPATEN SERUYAN	
a. Kondisi Eksisting Transportasi jalan	
b. Transportasi Sungai	
c. Terminal	
d. Transportasi Laut	
e. Transportasi Udara	
BAB III KONDISI TRANSPORTASI YANG DIHARAPKAN	
a. Kebutuhan Pengembangan Transportasi Jalan Kabupaten Seruyan	
b. Kebutuhan Pengembangan Terminal	
c. Kebutuhan Pengembangan Transportasi Laut	
d. Kebutuhan Transportasi Multimoda	
BAB IV ARAH PENGEMBANGAN JARINGAN TRANSPORTASI	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh peran sektor transportasi, karenanya sistem transportasi nasional harus dibina agar mampu menghasilkan jasa transportasi yang handal, berkemampuan tinggi dan diselenggarakan secara terpadu, tertib, lancar aman, nyaman dan efisien dalam menunjang dan sekaligus menggerakkan dinamika pembangunan, mendukung mobilitas manusia, barang serta jasa, mendukung pola distribusi nasional serta mendukung pengembangan wilayah dan peningkatan hubungan internasional yang lebih memantapkan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam rangka perwujudan Wawasan Nusantara.

Dalam pembangunan transportasi, pemerintah baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten / kota mempunyai peranan sesuai cakupan kewenangan masing-masing, yaitu berkewajiban untuk menyusun rencana dan merumuskan kebijakan, mengendalikan dan mengawasi perwujudan transportasi. Salah satu kewajiban dimaksud adalah menetapkan jaringan prasarana transportasi dan jaringan pelayanan. Disamping itu juga berkewajiban untuk melaksanakan tugas pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang tidak diusahakan, dengan prioritas daerah-daerah yang kurang berkembang.

Penyedia jasa transportasi mempunyai peranan untuk menyelenggarakan transportasi, yang didukung perangkat keras, perangkat lunak termasuk manajemen dan sumber daya manusia. Ditinjau dari subyek yang menyelenggarakan jasa transportasi, penyedia jasa transportasi dapat dilakukan baik oleh pemerintah melalui Unit Pelaksana teknis (UPT), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), swasta, koperasi maupun penyedia jasa transportasi untuk kepentingan sendiri/pribadi yang sekaligus berperan sebagai pengguna jasa transportasi yang dihasilkannya.

Pengguna jasa transportasi adalah masyarakat luas yang membutuhkan jasa transportasi dalam melaksanakan kegiatannya baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya maupun dalam bidang pertahanan-keamanan negara.

Hasil pembangunan transportasi, yang mampu menunjang upaya pemerataan dan penyebaran pembangunan, pertumbuhan ekonomi serta stabilitas nasional dengan jaringan transportasi yang semakin berkernbang luas, perlu terus dimantapkan dan dikembangkan sejalan dengan peningkatan tuntutan kualitas pelayanan akibat makin meningkatnya kebutuhan mobilitas manusia, barang dan informasi serta tuntutan peningkatan kualitas pelayanan di masa mendatang.

Sistem transportasi nasional harus dibina agar mampu menghasilkan sistem transportasi yang handal, berkemampuan tinggi dan diselenggarakan secara terpadu, tertib, lancar, aman, nyaman dan efisien dalam rangka menunjang sekaligus menggerakkan dinamika pembangunan yang mendukung mobilitas manusia, barang serta jasa. Selain itu juga mendukung pola distribusi nasional dan mendukung pengembangan wilayah serta peningkatan hubungan internasional yang lebih memantapkan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam rangka perwujudan wawasan nusantara.

Karakteristik ketiga sarana transportasi baik transportasi darat, transportasi udara dan darat eksisting di Kabupaten Seruyan masih lebih banyak didominasi transportasi air. Perpindahan

antar moda juga juga masih sangat sulit, oleh karena itu diperlukan suatu tatanan Sistem transportasi yang handal yang diharapkan mampu menopang pertumbuhan Kabupaten Seruyan. Pemerintah Kabupaten Seruyan sangat mengharapkan adanya sarana transportasi yang handal yang merupakan perpaduan antara moda darat, laut dan udara yang terpadu sehingga cepat, aman, nyaman dan mudah dalam perpindahan antar moda transportasi yang dapat mempercepat laju pertumbuhan ekonomi kabupaten Seruyan.

Dalam rangka mewujudkan harapan tersebut, maka perlu segera dilakukan langkah dalam tataran strategis, teknis dan bermuara pada program implementasi pekerjaan dalam waktu yang sesegera mungkin. Untuk itu perlu dilakukan pekerjaan ***Penyusunan Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah***.

B. Maksud Dan Tujuan

Pekerjaan Penyusunan tataran Transportasi Lokal (Tatralok) ini merupakan tataran transportasi lokal yang terorganisir secara konsisten sebagai penjabaran dari tataran transportasi wilayah (tatrakil) provinsi yang terdiri dari transportasi darat (jalan dan penyeberangan), transportasi laut serta transportasi udara yang masing-masing terdiri dari sarana dan prasarana yang saling berinteraksi membentuk suatu sistem transportasi nasional.

Maksud kegiatan/studi adalah menyusun pedoman dalam rangka pembangunan sektor transportasi/perhubungan di Kabupaten Seruyan dengan hasil akhir tertuang dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan tentang arah kebijakan program dan rencana kegiatan pembangunan perhubungan di Kabupaten Seruyan.

Tujuan dilakukan pekerjaan ini adalah terwujudnya suatu dokumen berupa pedoman sekaligus sebagai bahan dukung dalam rancangan peraturan daerah tentang Tatanan Transportasi Lokal Kabupaten Seruyan, yang akan dipergunakan untuk melengkapi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seruyan yang telah ditetapkan.

- Menyiapkan perencanaan integrasi sistem transportasi Kabupaten Seruyan untuk melayani permintaan mobilitas orang dan barang, kegiatan pembangunan dan pelaku ekonomi melalui peningkatan aksesibilitas antar wilayah di Kabupaten Seruyan dan nasional, yang menggambarkan kebutuhan sarana, prasarana dan jaringan transportasi saat ini dan akan datang.
- Menunjang terwujudnya sistem pelayanan transportasi terpadu.
- Masukan untuk penyusunan Tataran Transportasi Wilayah (TATRAWIL) Provinsi Kalimantan Tengah.

Adapun sasaran dari TATRALOK adalah:

- Sebagai acuan dalam rencana pengembangan wilayah Kabupaten Seruyan.
- Terbentuknya Master Plan Transportasi Kabupaten Seruyan untuk memenuhi permintaan pelayanan transportasi yang ada saat ini dan masa mendatang.
- Mendukung perkembangan ekonomi.
- Mengurangi kesenjangan ekonomi antar daerah.

Penyusunan Tataran Transportasi Lokal (TATRALOK) memperhatikan rencana peruntukkan lahan sesuai disajikan dalam RUTR/RTRW Provinsi dan Kabupaten, faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi, arah kebijakan pemerintah daerah dalam pembangunan serta mempertimbangkan aspek politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan.

Penyusunan Tataran Transportasi Lokal (TATRALOK) disusun/ dilakukan, agar berguna untuk Pemda Kabupaten Seruyan sebagai :

- Panduan dalam pembangunan transportasi wilayah sehingga kegiatan-kegiatan baik di Dinas Perhubungan Provinsi dan Kabupaten saling bersinergi satu dengan yang lainnya dengan satu persepsi dalam membangun transportasi wilayah.

- Panduan atau petunjuk dalam penyelenggaraan perhubungan sehingga diperoleh keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan moda transportasi darat, laut dan udara.
- Arahan peningkatan koordinasi di seluruh Kabupaten Seruyan sebagai upaya mewujudkan keterpaduan pelayanan dalam pengelolaan tugas dan fungsi perhubungan di wilayah Kabupaten Seruyan.
- Dokumen Penyusunan Tataran Transportasi Lokal (TATRALOK) diarahkan untuk dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dan penetapan prioritas pembangunan sehingga pengembangan sarana dan prasarana transportasi wilayah sudah mempertimbangkan semua aspek penting.

BAB II

KONDISI TRANSPORTASI

KABUPATEN SERUYAN

A. Kondisi Eksisting Transportasi Jalan

Berdasarkan wewenang pengelolannya dan berdasarkan revisi RTRWP Kalimantan tengah tahun 2003, jaringan jalan di wilayah kabupaten Seruyan terdiri dari jalan nasional, jalan propinsi dan jalan kabupaten.

Jalan nasional merupakan jalan poros selatan yang menghubungkan kota Sampit dan Pangkalan Bun. Dalam wilayah kabupaten Seruyan, ruas jalan ini melintasi 2 wilayah kecamatan yaitu kecamatan danau Sembuluh dan kecamatan Hanau. Jembatan penyeberangan permanen terdapat di desa Asam Baru yang merupakan satu jembatan yang melintasi Sungai Seruyan. Jalan propinsi merupakan ruang jalan yang menghubungkan jalan poros selatan dengan desa Bangkal.

Jalan kabupaten terdiri dari ruas jalan yang menghubungkan jalan poros selatan dengan Ratau Pulut dan Tumbang manjul, Kota Kuala Pembuang-Ujung Pandaran dan jalan poros selatan – Telaga Pulang. Satusatunya aksesibilitas ke kota Kuala Pembuang adalah melalui ruas jalan Sampit – Samuda – Lampuyang - Ujung Pandaran - Kuala Pembuang.

Sementara itu kondisi ruas jalan yang terbentang arah utara – selatan di dalam wilayah Kabupaten Seruyan, kondisinya rusak berat. Data pada **Tabel 2.1** menggambarkan kondisi jalan di dalam wilayah Kabupaten Seruyan.

Selain itu terdapat juga beberapa ruas jalan eks HPH atau HPH aktif yang dapat dimanfaatkan sebagai prasarana transportasi masyarakat, terutama di wilayah kecamatan Seruyan Hulu. Jaringan jalan transmigrasi di kecamatan Seruyan Tengah, hanau dan Danau Sembuluh juga dapat dipergunakan oleh masyarakat lokal sebagai prasarana transportasi. Eks jalan HPH dan atau HPH aktif di wilayah kecamatan Seruyan Hulu, terutama untuk menghubungkan wilayah ini ke wilayah lainnya di Kalimantan barat (kabupaten Sintang) dan Kabupaten Lamandau.

Tabel 2.1. Jaringan Jalan Di wilayah Kabupaten Seruyan

No. Ruas Jalan	Pangkal ruas	Ujung Ruas	Panjang (Km)	Lebar (m)	Kondisi
013	Sp. Pembuang Hulu	Rantau Pulut	98,00	6,00	Rusak Berat
014	Rantau Pulut	Simpang Pangke	50,00	6,00	Rusak Berat
014	Simpang Pangke	Mojang baru	22,00	6,00	Rusak Berat
014	Mojang Baru	Tumbang Manjul	28,00	3,00	Rusak Berat
022	Kuala Pembuang	Telaga Pulang	150,70	0,00	Rusak Berat
023	Pembuang Hulu	Telaga Pulang	85,50	0,00	Rusak Berat
024	Telaga Pulang	Bankal	57,30	0,00	Rusak Berat

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan, 2004

B. Prasarana Transportasi Sungai

Kabupaten Seruyan berada dalam kawasan DAS Seruyan yang memiliki 3 anak sungai utama yang dapat dilayari. Hampir semua desa berada dan tersebar di sepanjang sungai-sungai tersebut dan berkedudukan di sebelah kiri mudik menghadap ke arah timur. Oleh karena itu, transportasi sungai di wilayah kabupaten Seruyan merupakan urat nadi pergerakan di wilayah tersebut.

Implikasi dan ketergantungan dengan transportasi sungai adalah tingginya biaya transportasi sehingga distribusi barang, terutama bahan mentah menjadi sulit dan terbatas. Di samping itu kelancaran jalur transportasi sungai sangat bergantung pada musim, di mana musim kemarau jalur transportasi sungai sangat terbatas dan beresiko tinggi.

Sungai Seruyan dengan panjang sekitar 350 Km hanya dapat dilayari hingga 300 Km. Rute transportasi sungai yang relatif lancar dan aman adalah Kuala Pembuang – Rantau Pulut. Sedangkan Rantau Pulut ke Tumbang manjul relatif kurang lancar karena terdapat sekitar 162 buah riam batu yang membatasi dan mengancam keamanan transportasi. Anak sungai Seruyan masih dapat dilayari yaitu Sungai Manjul, Sungai Kale dan Sungai Bahan dan satu jalur khusus transportasi air yaitu melalau Danau Sembuluh yang menghubungkan Bangkal dan Telaga Pulang.

Kapal atau Kelotok yang dapat melayari sungai-sungai di DAS Seruyan hingga ke pedalaman pada umumnya memiliki bobot mati di bawah 10 ton, terutama pelayaran dari Kuala Pembuang ke Rantau Pulut. Sedangkan sarana kapal/kelotok dari Rantau Pulut ke Tumbang Manjul dan Tumbang Manjul memasuki sungai Manjul, Sungai Seruyan dan Sungai Kale memiliki bobot mati yang lebih kecil dan umumnya di bawah 3 ton.

Untuk mendukung kelancaran transportasi sungai, terdapat 6 buah dermaga sungai dan 2 buah dermaga fery penyeberangan untk melayani turun naik penumpang serta bongkar muat barang. Keenam dermaga tersebut berada di Kuala Pembuang, Telaga Pembuang, Pembuang Hulu, Bangkal, Rantau Pulut, dan Tumbang Manjul (saat ini sedang dalam tahap penyelesaian). Sedangkan dermaga feri terdapat di kota Kuala Pembuang dan desa Pematang Limau untuk melayani penyeberangan kendaraan rute Kuala Pembuang – Sampit. Semua dermaga tersebut memiliki konstruksi kayu ulin dengan luas rata-rata 120 M². Selain dermaga, sarana lainnya yang mendukung pergerakan transportasi sungai adalah truk air, kapalmotor, kelotok, tugboat, tongkang, cis, perahu, dan tongkang. Data dari Dinas Perhubungan Kota Waringin Timur ternyata di Kabupaten Seruyan pada tahun 2001 terdapat 21 buah teruk, 466 buah kapal motor, 54 buah speed boat, 18 buah tug boat dan 6 buah tongkang.

Mengingat pentingnya transportasi sungai bagi kehidupan penduduk Kabupaten seruyan maka pengembangan transportasi ini perlu diperhatikan. Dalam kerangka pengembangan ke depan, hendaknya sistem transportasi sungai ini haris didukung oleh sistem transportasi darat (alan raya) yang memadai sehingga membentuk interchange mode yang terpadu dan roda perekonomian dapat bergulir dengan baik sehingga pembangunan dapat terlaksana secara merata. Selain itu pengemabangan transportasi sungai juga hendaknya diarahkan bagi penanganan permasalahan yang terjadi saat ini, seperti permasalahan kondisi sungai yang mengganggu pelayaran kapal-kapal misalnya pendangkalan sampah kayu-kayu dan lain-lain.

C. Terminal

Kuala Pembuang hingga kini belum memiliki terminal eksisting (dalam tahap pengembangan) yang sudah ada adalah Uyup Alip Asam baru dan Rantau Pulut. Mengingat fungsinya maka terminal angkutan Kuala Pembuang dan Uyup Alip dapat dikembangkan menjadi terminal dengan type kelas A yang mampu melayani transportasi Antar Wilayah Antar Provinsi dan Antar Wilayah Antar Provinsi.

Perlu dikembangkan pula terminal untuk kecamatan Seruyan Hulu di Tumbang Manjul dan Telaga Pulang dan Bangkal untuk Kecamatan Danau Sembuluh.

Tabel 2.2. Terminal Angkutan Darat Di Kabupaten Seruyan

No	Nama Terminal	Kecamatan	Jenis	Kondisi
1	Uyup Alip	Seruyan Tengah	Type C	Baik
2	Rantau Pulut	Hanau	Type C	Baik

D. Prasarana Transportasi Laut

Perkembangan transportasi laut di wilayah Seruyan saat ini dapat dikatakan kurang berkembang kerana belum dapat bersaing dengan wilayah-wilayah lain, misalnya transportasi laut di Sampit dan Kumai. Jaringan transportasi laut satu-satunya yang ada di Seruyan adalah Pelabuhan Kuala Pembuang yang hanya berfungsi untuk melayani angkutan dan bongkar muat barang.

Fasilitas-fasilitas pendukung kegiatan pelabuhan Kuala Pembuang saat ini adalah penumpukan berukuran 8 x 12 m dan terminal penumpang 6 x 6 m. Pelabuhan ini umumnya berhubungan langsung dengan daerah-daerah di pulau Jawa seperti Semarang dan Surabaya serta Banjarmasin (Kalimantan Selatan).

Berkaitan dengan rencana pembangunan pelabuhan laut di Teluk Sigintung, maka peran pelabuhan tersebut sangat strategis dan sangat penting karena merupakan satu-satunya pelabuhan laut yang ada di Kalimantan Tengah. Dalam lingkup lokal, pelabuhan ini akan berperan dalam menyalurkan produk komoditas unggulan berupa inti sawit dan minyak sawi yang dihasilkan perkebunan kelapa sawit yang sebagian besar tersebar di wilayah kecamatan Danau Sembuluh dan Kecamatan Hanau. Dalam lingkup regional, pelabuhan ini juga diharapkan dapat menampung hasil perkebunan besar (kelapa sawit) terutama dari wilayah Kota Waringin Timur dan Kota Waringin Barat. Berdasarkan jalur pelayaran internasional maka dalam lingkup global, pelabuhan tersebut dapat langsung berinteraksi dalam lingkup internasional seperti Singapura, Filipina, Jepang, Korea Selatan, Taiwan dan Cina.

Tentu saja rencana pembangunan di pelabuhan Sigintung ini harus didukung oleh aksesibilitas darat (jalan dan jembatan) yang memadai terutama ke arah kawasan pembangunan kelapa sawit di Kecamatan Danau Sembuluh dan Kecamatan Hanau serta kawasan perkebunan kelapa sawit lainnya di wilayah Kabupaten Kota Waringin Barat dan kabupaten Kota Waringin Timur.

E. Prasarana Transportasi Udara

Transportasi udara di Kabupaten Seruyan dapat dikatakan belum berkembang dan terhenti untuk sementara waktu. Satu-satunya bandara yang ada di kabupaten Seruyan adalah Bandara Perintis Kuala Pembuang di kecamatan Sungai Hilir. Bandara perintis adalah bandar udara yang diperuntukan untuk melayani jaringan dan rute penerbangan guna menghubungkan daerah-daerah terpencil di pedalaman atau daerah yang sukar dijangkau melalui moda transportasi lainnya serta secara komersial dan operasional belum menguntungkan, Bandar Perintis Kuala Pembuang memiliki parasana dan sarana :

✚ Runway : Panjang 850 m, lebar 23 m

- ✦ Taxiway : Panjang 75 m, lebar 13 m
- ✦ Overrun : Panjang 30 m, lebar 23 m
- ✦ Apron : Panjang 60 m, lebar 30 m
- ✦ Fasilitas lainnya : Kantor, terminal penumpang dan sarana komunikasi.

Berkaitan dengan rencana pembangunan pelabuhan laut di Teluk Sigintung kecamatan Hilir, maka peran transportasi udara menjadi sangat penting bagi para pebisnis yang menanamkan investasinya di kabupaten Seruyan. Pada masa yang akan datang dan dengan berkembangnya perekonomian wilayah di Seruyan, maka terdapat beberapa rute regional dan nasional yang dapat dikembangkan antara lain ke Palangka Raya , Sampit, Pangkalan Bun, dan Banjarmasin (rute regional) dan ke Semarang, Surabaya, Yogyakarta, dan Jakarta (rute nasional).

BAB III

KONDISI TRANSPORTASI YANG DIHARAPKAN

A. Kebutuhan Pengembangan Transportasi Jalan Kabupaten Seruyan

Pembangunan transportasi di Kabupaten Seruyan diarahkan pada peningkatan ketersediaan dan kualitas pelayanan agar tercapai suatu sistem transportasi antar moda yang erat kaitannya dengan kondisi fisik dan geografis wilayah, mampu meningkatkan efektifitas transportasi antar daerah dan kawasan pertumbuhan serta mampu memberikan pelayanan dan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat. Transportasi ini meliputi moda darat, udara dan laut. Untuk pengembangan moda transportasi darat, kerangka pengembangan diatas dituangkan dalam bentuk strategi pengembangan transportasi jalan dan sungai. Pada beberapa wilayah dimana jembatan belum dibangun maka dikembangkan sarana transportasi penyeberangan. Pengembangan transportasi darat ini menjadi prioritas utama di Kabupaten Seruyan dan kabupaten lainnya di Kalimantan.

Salah satu prioritas dalam pengembangan transportasi di Kabupaten Seruyan adalah meningkatkan pembangunan daerah. Mengacu pada properda provinsi Kalimantan Tengah mengenai program percepatan pembangunan, salah satu usaha yang dilakukan adalah dengan meningkatkan aksesibilitas hingga daerah-daerah terpencil dan terisolasi untuk mendukung pemerataan pembangunan dan hasil pembangunan. Tujuan pengembangan transportasi adalah meningkatkan aktivitas perkeonomian didaerah-daerah, meningkatkan aksesibilitas sosial, mengurangi disparitas pertumbuhan regional antar wilayah kecamatan dan memperkuat keterkaitan antar wilayah.

B. Kebutuhan Pengembangan Terminal

Kuala pembuang sebagai ibukota Kabupaten Seruyan hingga kini belum mempunyai terminal angkutan darat, baru sedang dalam tahap perencanaan yang diharapkan konstruksi tahap pertama dimulai tahun 2009.

Terminal Uyup Alip desa Asam baru Kecamatan Hanau seharusnya bisa dikembangkan sebagai terminal Klas A atau terminl terpadu dengan dermaga angkutan sungai dengan lingkup trayek antar kota antar provinsi dan antar kota dalam provinsi.

Termnial Rantau Pulut (dalam tahap pembangunan) diharapkan dapat berfungsi sebagai teminal Klas B dengan trayek antar kota dalam provinsi.

Pembangunan terminal Klas C untuk wilayah Tumbang Manjul, Bangkal dan Telaga Pulang

C. Kebutuhan Pengembangan Transportasi Sungai

Transportasi sungai adalah merupakan bagian dari transportasi darat dengan menggunakan prasarana sungai dan kapal sebagai transportasinya. Saat ini di Kabupaten Seruyan sudah memiliki dermaga sungai yang tersebar diseluruh desa-desa di kabupaten Seruyan. Pengembangan transportasi sungai diarahkan pada peningkatan sarana dan pelayanan transportasi sungai dengan mengadakan bus air dan penambahan trayek angkutan sungai.

D. Kebutuhan Pengembangan Transportasi Laut

Pengembangan pelabuhan laut Teluk Segintung sebagai Gerbang Pertumbuhan ekonomi wilayah Kalimantan Tengah dan kabupaten Seruyan Khususnya

E. Kebutuhan Pengembangan Transportasi Udara

Peningkatan bandara perintis Kuala Pembuang sebagai feeder bandar udara Tjilik Riwut dan sebagai bandar udara alternate.

F. Kebutuhan Transportasi Multimoda

a. Moda darat

Prasarana untuk moda darat adalah jalan dan sungai, dan sebagai pelengkap kebutuhan untuk pusat penaikan dan penurunan penumpang dan barang dikembangkan terminal dan dermaga sungai. Untuk sarana transportasi diharapkan peran swasta ikut andil dengan mengembangkan jasa jasa travel dan transportasi umum lainnya.

Kuala Pembuang hingga kini belum memiliki terminal eksisting (dalam tahap pengembangan) yang sudah ada adalah Uyup Alip Asam baru dan Rantau Pulut. Mengingat fungsinya maka terminal angkutan Kuala Pembuang dan Uyup Alip dapat dikembangkan menjadi terminal dengan tipe kelas A yang mampu melayani transportasi Antar Wilayah Antar Provinsi dan Antar Wilayah Antar Provinsi.

Perlu dikembangkan pula terminal untuk kecamatan Seruyan Hulu di Tumbang Manjul dan Telaga Pulang dan Bangkal untuk Kecamatan Danau Sembuluh.

b. Moda laut

Moda laut di Kabupaten Seruyan dikembangkan Pelabuhan Laut Teluk Segintung yang mampu melayani pelayaran regional dan internasional. Pelabuhan ini diharapkan mampu menjadi pintu gerbang perekonomian untuk wilayah Kabupaten Seruyan khususnya dan Provinsi Kalimantan Tengah umumnya.

c. Moda udara

Bandar udara Kuala Pembuang dikembangkan sebagai bandar udara perintis menjadi bandar udara yang dapat berfungsi sebagai feeder ke bandar udara Tjilik Riwut Palangkaraya dan sebagai bandar udara *alternate*. Kondisi geografis Kuala Pembuang sangat baik karena bandar udara Kuala Pembuang tidak terjadi kabut asap karena kebakaran lahan gambut. Oleh karena itu sangat cocok untuk dikembangkan sebagai bandar udara alternate, dengan fasilitas yang keselamatan penerbangan yang memadai.

G. Transportasi Intermoda

Konsep jaringan intermoda adalah konsep jaringan dimana menggunakan lebih dari satu moda dalam mendistribusi pergerakan demand atau permintaan perjalanan. Konsep jaringan intermoda harus dapat menetapkan suatu moda jaringab transportasi sebagai jaringan primer (*trunk*) dan didukung oleh jaringan transportasi lainnya, sebagai pendukung pendistribusi dari

jaringan primer. Pada gambar 3.1. berikut ini adalah konsep pengembangan jaringan multimoda. Konsep jaringan transportasi intermoda adalah konsep jaringan transportasi dimana lebih dari satu moda dalam mendistribusikan pergerakan demand atau permintaan perjalanan yang ada menuju suatu daerah tertentu. Karakteristik geografis Kabupaten Seruyan secara umum adalah wilayah daratan dan menghadap ke laut terbuka sehingga hanya satu moda darat saja yang dominan. Moda transportasi darat ini dibagi dalam moda jalan dan angkutan sungai. Sedangkan untuk pelabuhan laut dan bandar udara Kuala Pembuang adalah untuk zona eksternalitas. Sehingga moda yang dikembangkan adalah hanya moda jalan darat yang meliputi jalan dan angkutan sungai

